

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09.A TAHUN 2009
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI ARSIP TSUNAMI ACEH

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa gempa bumi dan tsunami yang terjadi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara adalah fenomena alam luar biasa yang memberi dampak sangat besar bagi kehidupan masyarakat, khususnya di lingkungan wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara serta menjadi sumber pembelajaran bagi bangsa Indonesia dan dunia internasional;
- b. bahwa dalam rangka melestarikan arsip-arsip yang tercipta dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis yang dapat mewadahi peran Arsip Nasional Republik Indonesia untuk penyelamatan dan pelestarian arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Tsunami Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 143);
5. Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER.18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Nonkementerian;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2009;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2589.1/M.PAN/8/2009 tanggal 14 Agustus 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI ARSIP TSUNAMI ACEH.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Arsip Tsunami Aceh adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Konservasi Arsip.
- (2) Balai Arsip Tsunami Aceh dipimpin oleh seorang Kepala.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

Balai Arsip Tsunami Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengolahan, penyimpanan, preservasi, dan pelayanan arsip kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara serta arsip lain yang berada dalam wilayah kewenangan fungsi Balai Arsip Tsunami Aceh.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Arsip Tsunami Aceh menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pengolahan, penyimpanan, restorasi, dan reproduksi arsip;
- b. penyusunan program di bidang layanan; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, urusan keuangan, urusan kepegawaian, dan perlengkapan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Balai Arsip Tsunami Aceh terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengolahan dan Preservasi;
 - c. Seksi Pelayanan; dan
 - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Balai Arsip Tsunami Aceh sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, urusan keuangan, urusan kepegawaian, dan perlengkapan Balai Arsip Tsunami Aceh.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- (2) Seksi Pengolahan dan Preservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengolahan arsip, serta melakukan perawatan, perbaikan, dan pengawetan arsip kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan pelayanan arsip kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

BAB III

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Arsiparis dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Arsip Tsunami Aceh.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai Arsip Tsunami Aceh maupun dengan instansi lain di luar Balai Arsip Tsunami Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi dan pejabat fungsional wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 13

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 15

- (1) Kepala Balai Arsip Tsunami Aceh adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Balai Arsip Tsunami Aceh adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI

LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 16

- (1) Balai Arsip Tsunami Aceh berlokasi di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Wilayah kerja Balai Arsip Tsunami Aceh meliputi wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Balai Arsip Tsunami Aceh menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Agustus 2009

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

DJOKO UTOMO

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI BALAI ARSIP TSUNAMI ACEH

